



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **SEPTIAN ASMADI**
Umur : 34 Tahun.
Tempat/ Tanggal Lahir : Tarakan, 14 September 1989
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riady RT.007 / RW.000, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H, M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H,M.H dan REKAN” yang beralamat di Jalan Bhayangkara (Pasir Putih) Lili 3 RT. 57 No. 11, Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan tanggal 27 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, tanggal 01 Juli 2024 dengan Nomor Register 42/Pdt.P/2024/PN Tar;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tar, tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan mencabut perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Tar, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 01 Juli 2024 tidak diteruskan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan dari Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara, sehingga pernyataan dicabutnya permohonan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB telah mengeluarkan biaya

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran permohonan, dan meterai penetapan serta PNPB;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tar;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut kedalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **05 Juli 2024** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Hanafi, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. PNPB panggilan pertama pemohon	: Rp.	10.000,-
4. Materai	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. PNPB Pencabutan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)